

STANDAR - PELAYANAN PUBLIK – KPU KABUPATEN CIANJUR

2025

Kpt 40 TAHUN 2025, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 1 2022; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 tahun 2023; Permen PAN-RB No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014; Permen PAN-RB No. 29 Tahun 2022; Kpt KPU No. 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2025.
- Lamp.: 19 hlm.